



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Vonis Mantan Kepsek 1 Tahun 4 Bulan Penjara**

**Kasus Korupsi SMKN 6 Seluma**

**BENGKULU** - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis bersalah kepada Ferdi Efrimal. Mantan kepala SMKN 6 Seluma, terdakwa korupsi itu dihukum 1 tahun 4 bulan penjara. Amar putusan dibacakan oleh majelis hakim diketuai, Dr. Jonner Manik, SH, MH didampingi hakim anggota, Gabriel Sialagan, SH, MH dan Rahmat, SH, MH, Rabu (17/6) siang.

Selain itu, majelis hakim juga mewa-

jibkan terdakwa membayar denda s Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan penjara. Juga dibebankan membayar uang kerugian negara sebesar Rp 306 juta. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," sampai Jonner Manik.

Putusan bersalah oleh majelis hakim itu sempat mengagetkan hadirin yang mengikuti jalannya persidangan. Bahkan salah salah seorang keluarga terdakwa jatuh pingsan di ruang sidang. Wanita tersebut terpaksa harus

digotong keluar ruang sidang.

Kuasa Hukum Ferdi Efrimal yakni Zuhendri, SH mengatakan atas putusan tersebut pihaknya menerima dan tidak akan mengajukan banding. Ia menilai putusan tersebut sudah objektif dan majelis hakim juga mempertimbangkan jika kliennya sudah mengembalikan kerugian negara. "Kami terima, tidak melakukan banding," ungkap Zuhendri.

Sementara itu jaksa penuntut umum (JPU) Dodi Ansyah Putra, SH mengaku masih fikir-fikir atas putusan tersebut.

Ia akan berkoordinasi dengan pimpinan atas vonis yang telah dibacakan. Sebelumnya, JPU menuntut Ferdi dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Seperti diketahui, Ferdi duduk di kursi pesakitan setelah pelaksanaan pembangunan SMKN 6 Seluma senilai Rp 1,9 miliar diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP ditemukan kerugian negara mencapai Rp 363 juta. (zie)